



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.626.160.805.381 (tiga triliun enam ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp521.581.319.062 (lima ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.835.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.128.851.726 (empat belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp332.617.467.336 (tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.104.579.486.319 (tiga triliun seratus empat miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.867.308.655.346 (dua triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.270.830.973 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.135.901.040.461 (empat triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.349.523.681 (tiga triliun lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.384.645.680.459 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.447.990.470.278 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.487.652.312 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d - direncanakan sebesar Rp137.290.243.734 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.935.476.898 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp579.078.822.352 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.046.752.281 (sembilan puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.931.745.332 (sembilan puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.350.024.739 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.300.000 (seratus sepuluh miliar tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp22.484.915.720 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp518.987.778.708 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.096.385.173 (lima belas miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.891.393.535 (lima ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.0000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(509.740.235.080) (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Hibah;
18. Lampiran XVIII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
19. Lampiran XIX Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
20. Lampiran XX Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi Hasil;
21. Lampiran XXI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

22. Lampiran XXII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
23. Lampiran XXIII Rincian Dana Tambahan Insfrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
24. Lampiran XXIX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 7

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	509.740.235.080,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

Kab. Bengkalis,

Bupati

KASMARNI

PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.740.235.080,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.740.235.080,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Total			
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	104.347.500,00	0,00	0,00	0,00	104.347.500,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Kab. Bengkulu, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8 10 2	22 Kebudayaan	3.749.410.215,00	897.400.000,00	0,00	0,00	4.646.810.215,00
8 10 2	23 Perpustakaan	255.039.036,00	0,00	0,00	0,00	255.039.036,00
9	PERLINDUNGAN SOSIAL					
9 11 1	06 Sosial	32.222.305.821,00	0,00	0,00	0,00	32.222.305.821,00
9 11 2	08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.721.770.606,00	0,00	0,00	0,00	3.721.770.606,00
9 11 3	32 Transmigrasi	232.062.151,00	3.164.005,00	0,00	0,00	235.226.156,00
	TOTAL	3.007.829.567.546,00	579.078.822.352,00	22.484.915.720,00	518.987.778.708,00	4.128.381.084.326,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			8.630.052.258,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			27.949.023.623,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.000.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	161.699.350,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	475.824.167,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30.160.000,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.999.018,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	89.999.035,00
		Pemberian Layanan Rujukan	122.758.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.596.600,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	94.999.820,00
		Penyediaan Alat Bantu	284.990.404,00
		Penyediaan Permakanan	50.000.000,00
		Penyediaan Sandang	85.337.000,00
Total			1.432.363.394,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	14.300.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	29.986.944,00
		Penyediaan Makanan	720.562.804,00
		Penyediaan Sandang	186.824.871,00
Total			951.674.619,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			2.384.038.013,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	7.027.452.977,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	662.236.903,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	9.365.714.421,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	3.360.509.266,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	52.463.938.292,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	289.019.539,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	581.492.904,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.889.999.576,00
X			NON URUSAN		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	10.681.653.585,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

Kode				Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8	01	01	01				
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.112.350.081,00	1.087.350.778,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.000.000,00	143.000.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000,00	322.134.484,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0005	Pengadaan Mebel	60.000.000,00	83.267.511,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	238.866.973,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.600.105,00	531.104.740,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.000.000,00	81.800.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	149.991.980,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.600.105,00	299.312.760,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.000.000,00	581.647.500,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	261.300.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.000.000,00	216.000.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	104.347.500,00
TOTAL					3.856.871.091.280,00	3.853.308.220.461,00	4.135.901.040.461,00

Kab. Bengkulu, 1 Desember 2023

Bupati

KASMARNI

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
				TOTAL	18.920.440.816,00	218.161.477,00	0,00	0,00	19.138.602.293,00

Kab. Bengkulu, 1 Desember 2023

Bupati

1 KASMARNI

Lampiran X : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 07 Tahun 2023
 TANGGAL : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	3	-	3
Golongan IV/c	-	20	1	-	-	2	2	25
Golongan IV/b	-	12	46	4	-	109	12	183
Golongan IV/a	-	4	71	43	-	931	47	1.096
Jumlah Golongan IV	-	36	118	47	-	1.045	61	1.307
Golongan III/d	-	-	55	286	-	376	68	785
Golongan III/c	-	-	14	224	-	528	61	827
Golongan III/b	-	-	-	113	-	888	196	1.197
Golongan III/a	-	-	-	77	-	737	462	1.276
Jumlah Golongan III	-	-	69	700	-	2.529	787	4.085
Golongan II/d	-	-	-	-	-	160	331	491
Golongan II/c	-	-	-	-	-	289	547	836
Golongan II/b	-	-	-	-	-	253	156	409
Golongan II/a	-	-	-	-	-	44	75	119
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	746	1.109	1.855
Golongan I/d	-	-	-	-	-	5	17	22
Golongan I/c	-	-	-	-	-	1	12	13
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	9	9
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	6	39	45
TOTAL	-	36	187	747	-	4.326	1.996	7.292

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 07 Tahun 2023
 TANGGAL : 1 Desember 2023

**KABUPATEN BENGKALIS
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN TAHUN n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1						
			N I H I L			
	JUMLAH	-	-	-	-	-

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

Lampiran XII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 07 Tahun 2023
 TANGGAL : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/pihak ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disetorkan sampai tahun anggaran yang lalu	Penyertaan modal ini	Jumlah modal yang telah disetorkan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disetorkan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan
1		3	4	5	6	7	8	9=7+8	10= 6-9	11	12	13=9-12
1	2016	PDAM BENGKALIS	Perda nomor: 8 Tahun 2016	Penyertaan modal	28.006.482.531,00	28.006.482.531,00	-	28.006.482.531,00	0,00	0,00		
2	2020	PT.Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	Perda Nomor: 3 Tahun 2019	Penyertaan modal	300.000.000.000,00	131.606.200.000,00	-	131.606.200.000,00	168.393.800.000,00	26.861.797.346,00		
3	2012	BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya	Perda Nomor: 7 Tahun 2012	Penyertaan Modal	426.630.393.067,00	426.630.393.067,00	-	426.630.393.067,00	0,00	0,00		
4	2005	PT. Riau Air Lines			8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00	0,00	0,00		
	JUMLAH				762.636.875.598,00	594.243.075.598,00	-	594.243.075.598,00	168.393.800.000,00	26.861.797.346,00	-	-

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO AKHIR TAHUN n-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1
1	2	3	4	5	6= 3 +4-5
	ASET TETAP DAERAH				
1	Tanah	1.113.920.111.347,51	10.743.883.015,50	26.541.843.896,37	1.098.122.150.466,64
2	Peralatan dan Mesin	1.840.891.216.160,18	223.454.858.790,09	41.459.940.969,79	2.022.886.133.980,48
3	Gedung dan Bangunan	3.278.033.677.342,66	325.363.429.170,86	179.000.499.895,14	3.424.396.606.618,38
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.327.286.533.125,75	748.757.738.811,48	123.479.807.948,68	9.952.564.463.988,55
5	Aset Tetap Lainnya	135.015.878.085,72	10.219.131.039,30	2.126.852.433,00	143.108.156.692,02
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	355.705.505.591,46	97.687.737.620,81	107.019.172.734,25	346.374.070.478,02
7	Akumulasi Penyusutan	(8.740.874.479.718,82)	(724.475.322.953,67)		(9.465.349.802.672,49)
	JUMLAH	7.309.978.441.934,46	691.751.455.494,37	479.628.117.877,23	7.522.101.779.551,60
	ASET LAIN-LAIN				
1	Tagihan Penjualan Ansuran	-	-		-
2	Tuntutan Ganti Rugi	6.306.966.250,66	-		6.306.966.250,66
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	488.750.000,00	-		488.750.000,00
4	Aset Tak Berwujud	22.417.026.493,57	1.057.578.499,00		23.474.604.992,57
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.034.754.491,29)	(1.213.296.575,77)		(21.248.051.067,06)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	193.355.584.242,10	279.720.241.835,00		279.720.241.835,00
7	Aset Lain-lain		83.730.813.982,43		277.086.398.224,53
	JUMLAH	202.533.572.495,04	363.295.337.740,66	-	565.828.910.235,70

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

Lampiran XIV
 NOMOR
 TANGGAL

: PERATURAN DAERAH
 : 07 Tahun 2023
 : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH 2	SALDO AKHIR TAHUN n-2 3	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1 4	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1 5	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1 6= 3 +4-5
1	ASET LAIN-LAIN				
1	Tagihan Penjualan Ansuran	-	-		6.306.966.250,66
2	Tuntutan Ganti Rugi	6.306.966.250,66	-		488.750.000,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	488.750.000,00	-		23.474.604.992,57
4	Aset Tak Berwujud	22.417.026.493,57	1.057.578.499,00		(21.248.051.067,06)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.034.754.491,29)	(1.213.296.575,77)		
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	193.355.584.242,10	279.720.241.835,00		279.720.241.835,00
7	Aset Lain-lain		83.730.813.982,43		277.086.398.224,53
	JUMLAH	202.533.572.495,04	363.295.337.740,66	-	565.828.910.235,70

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 07 Tahun 2023
 TANGGAL : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas Daerah (Rp)	Transfer ke kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 07 Tahun 2023
 TANGGAL : 1 Desember 2023

**KABUPATEN BENGKALIS
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/tahun perjanjian pinjaman/obligasi	Jumlah pinjaman/nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran	
								Pokok pinjaman daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok pinjaman daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
N I H I L											
Jumlah								-	-	-	-

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI